



**P U T U S A N**

**Nomor :13/Pid.Sus/2016/PN.TLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARUN DAMA Alias TUU;  
Tempat lahir : Dulupi;  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 01 Juli 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu,  
Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi  
Tengah ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD FAJRIN, SH.,MH, advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. HM. Soeharto, Desa Mohungo, Kec.Tilamuta, Kab. Boalemo berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid/2016/PN.TLM tertanggal 07 April 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 13/Pen.Pid/2016/PN.TLM tertanggal 1 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus/2016/PN.Tlm tertanggal 1 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN DAMA Alias TUU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARUN DAMA Alias TUU berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Boalemo;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil “PRETTY BEAR” dengan gambar hati (love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana, 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda, dikembalikan kepada SUSAN SALATI Alias SUSAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, umur Terdakwa sudah tua dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jauh dari keluarganya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yakni bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA

#### Primair :

Bahwa la Terdakwa **HARUN DAMA alias TUU** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di dalam kamar rumah saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun I Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana disebutkan di atas awalnya saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI memanggil saksi korban agar datang ke rumahnya. Setibanya di rumah saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI kemudian saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI dan terdakwa HARUN DAMA menarik tangan saksi korban hingga saksi korban berada di dalam kamar rumah saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI. Di dalam kamar tersebut kemudian saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI dan terdakwa HARUN DAMA membaringkan saksi korban di lantai yang beralaskan tikar dan pada saat itu saksi korban melawan dengan maksud melepaskan diri akan tetapi saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan terdakwa HARUN DAMA memegang tangan saksi korban. Kemudian terdakwa HARUN DAMA membuka celananya dan celana saksi korban lalu terdakwa HARUN DAMA menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa HARUN DAMA mengeluarkan sperma. Setelah itu, saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI membuka celana yang dikenakannya lalu menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga saksi HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAYI mengeluarkan sperma.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. 445/04/RSUDTN/VISUM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditanda tangani oleh Dokter dr. Faisal Muhammad,



dengan Kesimpulan: tampak robekan lama pada hymen pada arah jam tiga dan jam lima.

- Bahwa Saksi Korban SUSAN SALATI alias SUSAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya belum 18 (delapan belas) tahun sesuai Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/I8/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Subsidiar:**

Bahwa Ia Terdakwa **HARUN DAMA alias TUU** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di dalam kamar rumah saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun 1 Desa Tenilo kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada waktu sebagaimana disebutkan di atas awalnya saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo kemudian saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI memanggil saksi korban agar datang ke rumahnya. Setibanya di rumah saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI kemudian saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI dan terdakwa HARUN DAMA menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar rumah saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI. Di dalam kamar tersebut kemudian saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI dan terdakwa HARUN DAMA menyuruh saksi korban membuka celana dan agar berbaring di lantai yang beralaskan tikar. Kemudian terdakwa HARUN DAMA membuka celananya dan celana saksi korban lalu terdakwa HARUN DAMA menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa HARUN DAMA mengeluarkan sperma. Setelah itu, saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI membuka celana yang dikenakannya lalu menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta menggoyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma/
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/04/RSUDTN/VISUM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang ditanda tangani oleh Dokter dr. Faisal Muhammad,



dengan Kesimpulan: tampak robekan lama pada hymen pada arah jam tiga dan jam lima.

- Bahwa Saksi Korban SUSAN SALATI alias SUSAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum 18 (delapan belas) tahun sesuai Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/18/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa Ia Terdakwa **HARUN DAMA alias TUU** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN di Dusun I Desa Tenilo Kccamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada waktu sebagaimana disebutkan di atas pada saat itu saksi korban SUSAN SALATI alias SUSAN diajak oleh terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah saksi HUSAIN MOISOMO alias BADIHE SAYI di Dusun I Desa Tenilo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo. Di dalam kamar tersebut terdakwa kemudian membuka celana saksi korban dan meremas-remas buah dada saksi korban berkali-kali sambil memegang tangan saksi korban. Bahwa saksi korban yang merupakan seorang penderita gangguan retardasi mental tidak mampu melakukan perlawanan dengan baik atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa tetap meremas-remas buah dada saksi korban.
- Bahwa Saksi Korban SUSAN SALATI alias SUSAN pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum 18 (delapan belas) tahun sesuai Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/18/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Perbuatan Terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUSAN SALATI Alias SUSAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai masalah Terdakwa telah menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapan peristiwa tersebut terjadi, namun seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2016 sekitar siang hari, bertempat di rumah saksi HUSAIN MOISOMO di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi HUSAIN MOISOMO, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO memanggil saksi dan mengajak saksi ke rumah saksi HUSAIN MOISOMO, dan sesampainya di dalam rumah saksi HUSAIN MOISOMO yang mana disana sudah ada Terdakwa, kemudian saksi HUSAIN MOISOMO menarik tangan saksi menuju ke dalam kamar saksi HUSAIN MOISOMO lalu pada saat sudah berada di dalam kamar saksi HUSAIN MOISOMO menyemprotkan ke tubuh saksi parfum sedangkan Terdakwa melepaskan celana yang saksi kenakan dan membaringkan tubuh saksi ke lantai yang telah dialas tikar sehingga saksi saat itu berusaha melawan dengan cara berteriak namun mulut saksi disumpal dengan tangan oleh saksi HUSAIN MOISOMO dan tangan saksi ditahan oleh saksi HUSAIN MOISOMO;



- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu digoyangkan keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya keluar cairan warna putih dari kemaluan Terdakwa yang dikeluarkan oleh Terdakwa di luar kemaluan saksi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi HUSAIN MOISOMO;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu digoyangkan keluar masuk sampai akhirnya keluar cairan warna putih dari kemaluan saksi HUSAIN MOISOMO yang dikeluarkan oleh saksi HUSAIN MOISOMO di luar kemaluan saksi;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut saksi HUSAIN MOISOMO menyuruh saksi untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa Terdakwa menyetubuhi saksi dan meremas payudara saksi tersebut terjadi, usia saksi saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh dokter terkait perkara ini;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian yang saksi gunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni, Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi RISNA TAIB Alias SINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yakni saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2016 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, saksi RUSTAM RAJAK memberitahu kepada saksi bahwa saksi HUSAIN MOISOMO telah meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI sehingga saksi menanyakan kepada saksi HUSAIN MOISOMO mengenai kebenaran hal tersebut yang dibantah oleh Terdakwa, namun karena saksi mendesak saksi HUSAIN MOISOMO untuk mengaku maka saksi HUSAIN MOISOMO mengakui mengenai perbuatannya tersebut dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi HUSAIN MOISOMO selain meremas payudara saksi SUSAN SALATI juga pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun menurut saksi HUSAIN MOISOMO bukan hanya dirinya yang telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI melainkan Terdakwa juga telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI mengenai kebenaran informasi tentang perbuatan Terdakwa dan saksi HUSAIN MOISOMO yang telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, saat itu saksi SUSAN SALATI membenarkan mengenai informasi tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi SUSAN SALATI berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi SUSAN SALATI sejak kecil mengalami gangguan mental ringan;



- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi HUSAIN MOISOMO terhadap saksi SUSAN SALATI kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian milik saksi SUSAN SALATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi RUSTAM RAJAK Alias UTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Januari tahun 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi SUSAN SALATI yang beralamat di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo saksi melihat saksi HUSAIN MOISOMO sedang meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI pada saat saksi SUSAN SALATI bermain dengan anak saksi;
  - Bahwa melihat perbuatan saksi HUSAIN MOISOMO tersebut maka saksi saat itu langsung memberitahukan perbuatan saksi HUSAIN MOISOMO tersebut kepada saksi RISNA TAIB yang merupakan ibu dari saksi SUSAN SALATI;
  - Bahwa mendengar informasi tersebut maka selanjutnya saksi RISNA TAIB bersama saksi mencari saksi HUSAIN MOISOMO untuk menanyakan



kebenaran mengenai hal tersebut namun pada saat bertemu saksi HUSAIN MOISOMO ternyata saksi HUSAIN MOISOMO menyangkal sehingga kemudian saksi mendekati saksi HUSAIN MOISOMO dan langsung mengangkat kerah baju saksi HUSAIN MOISOMO yang akhirnya saksi HUSAIN MOISOMO mengakui telah meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI dan juga pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun menurut saksi HUSAIN MOISOMO perbuatan menyetubuhi saksi SUSAN SALATI tidak dilakukan saksi HUSAIN MOISOMO seorang diri melainkan dilakukan bersama Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari Terdakwa dan saksi HUSAIN MOISOMO ketika di kantor polisi mengenai perbuatan mereka yang telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa saksi SUSAN SALATI sepegetahuan saksi mengalami keterbelakangan mental ringan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian milik saksi SUSAN SALATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi YAMIN SALATI Alias KOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun saksi mendapatkan cerita dari saksi RUSTAM;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi SUSAN SALATI masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi SUSAN SALATI sejak kecil mengalami gangguan mental ringan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian milik saksi SUSAN SALATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Saksi HUSAIN MOISOMO Alias BADIHE SAYI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai Terdakwa telah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang saksi lupa namun pada tahun 2016 siang hari, bertempat di rumah saksi di Desa Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar tidak memakai baju dan mengibaskan baju ketubuhnya, sedangkan saksi SUSAN SALATI berada di dalam kamar;



- Bahwa saksi saat itu bertanya kepada Terdakwa “sudah selesai?”, yang dijawab oleh Terdakwa “apa yang sudah selesai, kemaluan saya tidak mau berdiri”;
- Bahwa pada saat itu saksi ada bertanya kepada saksi SUSAN SALATI mengenai apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi SUSAN SALATI di dalam kamar, lalu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa, saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa kemaluan milik dari Terdakwa panjang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi SUSAN SALATI masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yakni pakaian yang dikenakan oleh saksi SUSAN SALATI pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni, saksi tidak pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI, namun atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/03/RSUDTN/VISUM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama SUSAN SALATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1) Vulva Vagina tidak ada tanda-tanda kekerasan titik.



- 2) Tampak robekan hymen pada arah jam tiga dan jam lima yang lama titik.

**KESIMPULAN:**

Tampak robekan hymen pada arah jam tiga dan jam lima yang lama titik;

2. Surat Pemeriksaan Psikiater Nomor: 445/RSJ/294/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Farida M. Agu, Sp.KJ pada Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.Ratumbuang, Propinsi Sulawesi Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama SUSAN SALATI dengan hasil pemeriksaan yakni, yang bersangkutan saat ini mengalami Retardasi Mental Ringan;
3. Surat Kelahiran Nomor. 140/DT-TIL/I8/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenilo;
4. Kartu Keluarga No. 7502043101080009 tanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HARUN DAMA Alias TUU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 bulan Januari tahun 2016 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;



- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat saksi SUSAN SALATI berada di dalam kamar milik saksi HUSAIN MOISOMO sehingga Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mendekati saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI “apa yang kamu lakukan di dalam kamar ini?” yang dijawab oleh SUSAN SALATI “saya diajak oleh HUSAIN MOISOMO ke dalam kamar ini”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang payudara saksi SUSAN SALATI karena nafsu, namun tidak lama kemudian saksi HUSAIN MOISOMO masuk ke dalam kamar tersebut menanyakan “apa yang sedang kalian lakukan?” sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut, sedangkan saksi HUSAIN MOISOMO masih berada di dalam kamar tersebut bersama saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi HUSAIN MOISOMO menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi saksi SUSAN SALATI sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa meremas-remas payudara saksi SUSAN SALATI dan juga mencium saksi SUSAN SALATI, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam korban sampai lututnya dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sehingga Terdakwa saat itu dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI namun pada saat itu kemaluan Terdakwa tidak dapat berdiri/ mengeras (ereksi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini kemaluan Terdakwa sudah berfungsi normal (dapat mengalami ereksi);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil "PRETTY BEAR" dengan gambar hati (love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana;
- 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan Januari tahun 2016 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah saksi HUSAIN MOISOMO yang beralamat di Dusun Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi SUSAN SALATI;



- Bahwa, awal mulanya saksi HUSAIN MOISOMO melihat saksi SUSAN SALATI sedang bermain di halaman rumah orang tua saksi SUSAN SALATI, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO memanggil saksi SUSAN SALATI dan menyuruh saksi SUSAN SALATI masuk ke dalam rumah saksi HUSAIN MOISOMO yang mana Terdakwa pada saat itu juga berada di rumah saksi HUSAIN MOISOMO;
- Bahwa, ketika saksi SUSAN SALATI berada di dalam rumah saksi HUSAIN MOISOMO, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO menarik tangan saksi SUSAN SALATI menuju ke dalam kamar di rumah tersebut, dan pada saat saksi HUSAIN MOISOMO dan saksi SUSAN SALATI telah berada di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan bertanya “apa yang kalian lakukan di dalam kamar?”, yang mana pada saat itu saksi SUSAN SALATI berusaha keluar dari dalam kamar dengan berkata bahwa dirinya hendak buang air kecil, namun saksi HUSAIN MOISOMO mengatakan “kencing disini saja, nanti saya ambilkan air di dapur”, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa ketika saksi HUSAIN MOISOMO keluar dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa yang saat itu hanya berdua dengan saksi SUSAN SALATI di dalam kamar menutup pintu kamar dan mendekati saksi SUSAN SALATI lalu memegang buah dada saksi SUSAN SALATI dan mencium saksi SUSAN SALATI, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa



menindih dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya yang ditumpahkan di luar kemaluan saksi SUSAN SALATI;

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI "apa yang kalian lakukan disini ?", lalu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa dan bercerita bahwa kemaluan milik dari Terdakwa panjang, kemudian saksi HUSAIN MOISOMO mengatakan kepada saksi SUSAN SALATI bahwa dirinya akan menceritakan perbuatan Terdakwa dengan saksi SUSAN SALATI kepada orang tua saksi SUSAN SALATI;
- Bahwa setelah mengatakan kata-kata tersebut kemudian saksi HUSAIN MOISOMO mencium pipi saksi SUSAN SALATI sambil membaringkan tubuh saksi SUSAN SALATI di lantai yang beralaskan tikar, tidak lama kemudian saksi HUSAIN MOISOMO membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah kemaluan saksi HUSAIN MOISOMO mengeras maka saksi HUSAIN MOISOMO membuka celannya dan menindih serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SUSAN SALATI dan menggerakkannya maju mundur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu, sehingga saksi HUSAIN MOISOMO menghentikan perbuatannya tersebut dan memakai



kembali pakaiannya, setelah itu saksi HUSAIN MOISOMO keluar dari dalam kamar;

- Bahwa ketika saksi HUSAIN MOISOMO tengah keluar dari dalam Kamar, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut karena hendak menyetubuhi lagi saksi SUSAN SALATI namun kemaluan Terdakwa saat itu sudah tidak dapat berdiri,
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, usia saksi SUSAN SALATI saat itu 17 (tujuh belas) tahun dan juga mengalami keterbelakangan mental ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang mana dalam dakwaan Alternatif Pertama disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu PERTAMA Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Atau KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama, namun oleh karena dakwaan Pertama tersebut disusun dalam bentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
- c. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.a Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ketentuan Pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama HARUN DAMA Alias TUU yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat



dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

**Ad.b Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti “Kesengajaan”, namun menurut Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap frase selanjutnya mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/



atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2016 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah saksi HUSAIN MOISOMO yang beralamat di Dusun Tenilo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi SUSAN SALATI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yakni awal mulanya saksi HUSAIN MOISOMO melihat saksi SUSAN SALATI sedang bermain di halaman rumah orang tua saksi SUSAN SALATI, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO memanggil saksi SUSAN SALATI dan menyuruh saksi SUSAN SALATI masuk ke dalam rumah saksi HUSAIN MOISOMO yang mana Terdakwa pada saat itu juga berada di rumah tersebut;

Bahwa, ketika saksi SUSAN SALATI berada di dalam rumah saksi HUSAIN MOISOMO, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO menarik tangan saksi SUSAN SALATI menuju ke dalam kamar di rumah tersebut, dan pada saat saksi HUSAIN MOISOMO dan saksi SUSAN SALATI telah berada di dalam kamar, tiba-tiba masuk Terdakwa ke dalam kamar tersebut dan bertanya "apa yang kalian lakukan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar?", yang mana pada saat itu saksi SUSAN SALATI berusaha keluar dari dalam kamar dengan berkata bahwa dirinya hendak buang air kecil, namun saksi HUSAIN MOISOMO mengatakan "kencing disini saja, nanti saya ambilkan air di dapur", selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO keluar dari dalam kamar;

Bahwa ketika saksi HUSAIN MOISOMO keluar dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa yang saat itu hanya berdua dengan saksi SUSAN SALATI di dalam kamar menutup pintu kamar dan mendekati saksi SUSAN SALATI lalu memegang buah dada saksi SUSAN SALATI serta mencium saksi SUSAN SALATI, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu Terdakwa menindih tubuh saksi SUSAN SALATI dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI lalu menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya yang ditumpahkan di luar kemaluan saksi SUSAN SALATI;

Bahwa setelah menyetubuhi saksi SUSAN SALATI, Terdakwa keluar dari dalam kamar, selanjutnya saksi HUSAIN MOISOMO masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepada saksi SUSAN SALATI "apa yang kalian lakukan disini ?", lalu saksi SUSAN SALATI mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa dan bercerita bahwa kemaluan milik dari Terdakwa panjang, kemudian saksi HUSAIN MOISOMO mengatakan kepada saksi SUSAN SALATI bahwa akan menceritakan perbuatan Terdakwa dengan saksi SUSAN SALATI tersebut kepada orang tua saksi SUSAN SALATI;

Bahwa setelah mengatakan kata-kata tersebut kemudian saksi HUSAIN MOISOMO mencium pipi saksi SUSAN SALATI sambil membaringkan tubuh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSAN SALATI di lantai yang beralaskan tikar, tidak lama kemudian saksi HUSAIN MOISOMO membuka celana dan celana dalam saksi SUSAN SALATI, setelah kemaluan saksi HUSAIN MOISOMO mengeras maka saksi HUSAIN MOISOMO membuka celannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi SUSAN SALATI dan mengerakkannya maju mundur;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengetuk pintu, sehingga saksi HUSAIN MOISOMO menghentikan perbuatannya tersebut dan memakai kembali pakaiannya, setelah itu saksi HUSAIN MOISOMO keluar dari dalam kamar;

Bahwa ketika saksi HUSAIN MOISOMO tengah keluar dari dalam Kamar, maka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut karena hendak menyetubuhi lagi saksi SUSAN SALATI namun kemaluan Terdakwa saat itu sudah tidak dapat berdiri;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi SUSAN SALATI karena kemaluannya tidak dapat berdiri atau ereksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain bersesuaian serta alat bukti surat berupa Visum Etr Repertum telah didapat fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa yaitu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi SUSAN SALATI dan



menggerak-gerakkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk/maju mundur, dilakukan dengan menggunakan kekerasan karena Terdakwa telah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik dengan cara menindih tubuh saksi SUSAN SALATI sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi SUSAN SALATI;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja yang diberikan oleh Memorie Van Toelichting (MvT) maka perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUSAN SALATI tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsunya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa umur saksi SUSAN SALATI pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 17 (tujuh belas) tahun sehingga saksi SUSAN SALATI termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

**Ad.c Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912) ;



Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari persetubuhan tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup persetubuhan itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak telah terpenuhi dan dari uraian unsur tersebut telah dipertimbangkan pula perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUSAN SALATI kemudian menggerak-gerakkan maju mundur alat kelaminnya, maka apabila rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian melakukan persetubuhan maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUSAN SALATI termasuk dalam pengertian melakukan persetubuhan dengannya/dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkannya ketentuan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil "PRETTY BEAR" dengan gambar hati (love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana, 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari saksi SUSAN SALATI dan barang bukti tersebut bukanlah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUSAN SALATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban merasa trauma ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sudah berusia lanjut yang pada umumnya memiliki kesehatan yang rentan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN DAMA Alias TUU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
  - 1 (satu) lembar baju warna putih dengan gambar depan baju Mickey Mouse, dan corak gambar hati (love) dengan warna biru dan hitam serta kantong bagian bawah sebelah kanan;
  - 1 (satu) lembar celana warna biru muda dengan tulisan kecil “PRETTY BEAR” dengan gambar hati (love) dengan ukuran yang kecil dibagian celana;



- 1 (satu) buah celana dalam (CD) warna putih dengan corak bunga yang berwarna ungu dan merah muda;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUSAN SALATI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh FERDIANSYAH, S.H sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT SADIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh AHMAD REZKY FERDIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO S.H.</u>		<u>FERDIANSYAH, S.H.</u>
<u>ALIN MASKURY, S.H.</u>		
		PANITERA
		<u>RAHMAT SADIE, S.H.</u>